



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah adalah UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah unsur pelaksana teknis sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Teknis operasional UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- c. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan merubah sampah menjadi sumber energi);
- d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan, pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi dan penanganan gas);
- e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pelayanan kebersihan jalan, kota, jalur hijau, lapangan olah raga, kompleks perkantoran dan permukiman ke tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir sampah;
 - c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah di tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir sampah;
 - d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pelayanan pembersihan parit jalan kota dan penyedotan tinja/ limbah cair rumah tangga;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemungutan retribusi;
 - f. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan kebersihan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;

- g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan survei, inventarisasi dan pendataan terhadap lokasi penumpukan sampah untuk memudahkan dalam melakukan proses pengelolaan persampahan;
- h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan dan pemeliharaan tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir sampah, tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir;
- i. Melaksanakan pengendalian pengaturan jadwal dan rute pengangkutan sampah secara teratur dari tumpukan dan tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir;
- j. Melaksanakan penyuluhan dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang tata cara pembuangan sampah ke bak penampungan tempat penampungan sementara agar tidak berserakan untuk memudahkan pengangkutan selanjutnya dengan mobil angkut sampah;
- k. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengaturan dan pelaksanaan proses pemusnahan dan pemanfaatan sampah yang telah diangkut ke tempat pembuangan akhir di tempat yang telah ditentukan dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan;
- l. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembersihan sampah dan air kotor;
- m. Melaksanakan pengendalian inventarisasi lokasi pewadahan sampah, pada jalan-jalan umum, kompleks pertokoan, perumahan kantor pemerintahan/swasta serta tempat-tempat umum lainnya;
- n. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pengangkutan sampah langganan, sampah umum dan sampah galian;
- o. Melaksanakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- p. Melaksanakan pengendalian kesekretariatan pada UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- q. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- r. Melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- s. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan

kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyusun rencana kerja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - j. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - l. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.

- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021




Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 78

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 78 TAHUN 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH PADADINAS
 PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO